

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X1), kualitas pelayanan fiskus (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Pada penelitian ini, yang menjadi sampel penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pasar Rebo. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden. Berdasarkan hasil pengujian analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.
2. Tidak terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.
3. Terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan.

B. Implikasi

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, bahwa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Oleh karena itu implikasi penelitian yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian menyatakan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Dalam hal ini tentu KPP harus tetap mempertahankan dan meningkatkan kembali sistem administrasi modern yang ada saat ini karena sistem ini merupakan sarana bagi wajib pajak dalam mengurus perpajakannya, dan semakin baik sistem administrasi perpajakan modern maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun dapat ditingkatkan.
2. Hasil penelitian menyatakan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Oleh sebab itu Fiskus harus lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada wajib pajak itu sendiri.
3. Hasil penelitian menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Maka, KPP harus lebih baik lagi dalam menerapkan sanksi pajak dan lebih memperkirakan berdasarkan kemampuan wajib pajak, agar wajib pajak

tidak hanya takut untuk tidak membayar pajak, tapi juga lebih berinisiatif sendiri dalam menyetorkan pajaknya.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat menyampaikan beberapa saran, anatar lain:

1. Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diiharapkan peneliti menggunakan variabel lain selain modernisasi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak karena ketiga variabel independen ini hanya berpengaruh dan mempunyai *Adjusted R Square* sebesar 18,2%. Oleh karena itu peneliti selanjutnya diiharapkan dapat menggunakan variabel lain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti sosialisasi perpajakan (Winerungan, 2013), kesadaran wajib pajak (Septarini, 2015), pengetahuan perpajakan (Mardiana, Made, dan Nyoman, 2016) dan lain sebagainya. Dan peneliti selanjutnya juga diiharapkan menambah obyek penelitian, tidak hanya pada satu KPP, sehingga didapatkan sampel yang lebih baik.

2. KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Untuk KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo diiharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya non-karyawan dengan cara meningkatkan perkembangan modernisasi

sistem administrasi perpajakan serta lebih menegakkan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

3. Direktorat Jenderal Pajak

Untuk Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih meningkatkan sistem administrasi modern yang ada saat ini serta lebih ketat dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja fiskus dan sanksi pajak yang ada sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.